

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian antara pengelola rental dan penyewa mobil/konsumen di kota Gorontalo dilaksanakan perjanjian secara lisan dan tertulis hal ini disebabkan masalah bisnis semata untuk menarik penyewa mobil/konsumen akibatnya tidak ada keseragaman dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut mengakibatkan sering terjadi *wanprestasi* oleh penyewa mobil karena tidak ada sebuah upaya untuk mengatasi agar penyewa lebih berhati-hati dalam menggunakan barang sewaan dalam sebuah klausul perjanjian secara tertulis untuk meminimalisir terjadinya *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum.
2. Upaya yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan *wanprestasi* antara lain berupa keterlambatan atau penunggakan pembayaran uang sewa mobil yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa menyewa mobil yaitu pihak perusahaan rental memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau secara kekeluargaan/mufakat agar pihak penyewa bisa segera melunasi atau membayar sisa tunggakan uang sewa mobil tanpa permintaan ganti rugi oleh pihak pengelola atau perusahaan rental mobil. Bila tidak terjadi kesepakatan antara pengelola dan penyewa maka pihak pengelola melaporkan pihak penyewa yang *wanprestasi* tersebut

kepada pihak kepolisian yang seharusnya pihak pengelola memberikan somasi atas kelalaian penyewa dan memberikan surat pernyataan bahwa penyewa telah lalai. Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002⁸⁰ tentang tugas dan wewenang POLRI pasal 14 ayat (1) huruf g yaitu ”melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Akan tetapi pada pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang tugas dan wewenang POLRI⁸¹ menyebutkan pada hakikatnya tugas Kepolisian dapat dibedakan atas dua macam yaitu *preventif* (pencegahan) dan *represif* (memberantas). Tugas *preventif* yaitu melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan melindungi Negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan, dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan lain-lain yang walaupun tidak dancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum, jadi tindakan kepolisian dalam menerima pengaduan wanprestasi para pengelola rental mobil terhadap penyewa tidak salah sesuai Undang-Undang tetapi hanya sebagai memfasilitasi perdamaian antara pengelola dan penyewa.

⁸⁰ Hari Sasangka. 2007, penyidikan penahanan penuntutan dan praperadilan dalam teori dan praktek, mandar maju. hlm 18

⁸¹ *Ibid*, hlm 19

5.2. Saran

1. Bagi perusahaan rental mobil/pengelola rental sebaiknya menggunakan perjanjian sewa-menyewa mobil rental secara tertulis untuk memperjelas klausul perjanjian agar bila terjadi silang pendapat maka bisa mengacu pada klausul yang di perjanjikan dan perlunya pemahaman tentang edukasi hukum antara perbedaan hukum pidana dan hukum perdata terhadap para pengelola rental mobil dan penyewa.
2. Seharusnya ada sebuah wadah organisasi atau persatuan kepada pengusaha-pengusaha jasa rental mobil untuk bertukar pikiran dan informasi tentang modus operandi dari penyewa yang tidak beriktikad baik agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
3. Bagi pemerintah kota Gorontalo seharusnya lebih memperhatikan masalah-masalah yang timbul dari bisnis penyewaan mobil (rental) Karena bisnis rental mobil bisa menumbuhkan iklim investasi yang baik bagi Kota Gorontalo dalam hal penyediaan mobil bagi Investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Gorontalo yang tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan bisnis di kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, 2009. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta.Pustaka Sinar Harapan
- Daeng Naja, H.R. 2009. Pengantar Hukum Bisnis Indonesia.Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Fajar,Mukti. dan Achmad Yulianto.2010 .Dualisme Penelitian Hukum.Yogyakarta:Pustaka pelajar.
- Hadikusuma,Hilman.2010. Bahasa Hukum.Bandung:Alumni.
- Hernoko,Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil.Jakarta:Kencana.
- H.S., Salim. 2008. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika
- H.S. ,Salim. 2011. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan. Jakarta: Sinar Grafika
- Raharjo, Handri .2009.Hukum Perjanjian di Indonesia.Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- Raharjo, Handri. 2010. Buku Pintar Transaksi Jual-Beli dan Sewa-Menyewa
- Widjaya,Gunawan dan Yani Ahmad.2003. Jaminan Fidusia.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- <http://www.artikata.com/arti-356902-yuridis.html> di akses 9 januari 2013
- Kutipan; repository.upi.edu/operator/upload/s_c0651_055546_chapter2.pdf
- kamus besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih di akses 8 januari2013
- Kutipan; repository.upi.edu/operator/upload/s_c0651_055546_chapter2.pdf
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional di akses 8 januari2013

Kutipan; repository.upi.edu/operator/upload/s_c0651_055546_chapter2.pdf di

akses 8 januari 2013

Kutipan; repository.upi.edu/operator/upload/s_c0651_055546_chapter2.pdf di

akses 8 januari 2013